KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng – Jakarta Pusat 10310 Telp. 021-3925230 Fax. 021-3925227 Website : www.komnasham.go.id

KEPUTUSAN SIDANG PARIPURNA KOMNAS HAM

Nomor: 04/SP/IV/2014

Sidang Paripurna Komnas HAM dalam Sidang Paripurna pada Selasa - Kamis, 1-2 April 2014 menyepakati untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. Mengesahkan agenda Sidang Paripurna, Selasa-Rabu, 1-2 April 2014:

1. Usulan dan pengesahan agenda Sidang Paripurna 1-2 April 2014;
2. *Review* Keputusan Sidang Paripurna 4-6 Maret 2014 dan *Progress Report*;
3. Laporan kegiatan Pimpinan dan Subkomisi;
   a. Laporan Pimpinan;
   b. Laporan Pemantauan;
   c. Laporan Subkomisi Mediasi;
   d. Laporan Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan;
   e. Laporan Subkomisi Pengkajian dan Penelitian;
4. *Current issues* dan usulan penyikapan;
   a. Pemilu;
   b. Penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu;
   c. Pertikaian antar suku di Timika;
   d. Kasus hukuman pancung di Arab Saudi, Revisi KUHP dan KUHAP berkaitan dengan hukuman mati;
5. Laporan Wakil Ketua Internal tentang hasil diskusi mengenai mekanisme kerja Pelapor Khusus;

6. Laporan Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama tentang revisi anggaran dalam rangka meningkatkan dukungan pendanaan bagi penanganan pelanggaran HAM yang Berat;
7. Laporan rancangan langkah kerja Tim Audit HAM Papua oleh Komisioner Natalius Pigai;
8. Laporan rencana kerja isu Tapol dan Napol oleh Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan dan Subkomisi Pengkajian dan Penelitian;
9. Pembahasan Rancangan Pedoman Kerjasama Komnas HAM dengan Pihak Ketiga oleh Komisioner Dianto Bachriadi bersama Tim;
10. Laporan perkembangan Tim Ad Hoc Dugaan Pelanggaran HAM Berat Aceh;
11. Laporan Tim Kajian Terorisme oleh Komisioner Dianto Bachriadi Bersama Tim;
12. Laporan Perkembangan Tim Penataan Kelembagaan dan rencana pembentukan unit kerja yang menangani pemberian surat keterangan korban dan/keluarga korban pelanggaran HAM yang berat dan pelaksanaan pengawasan diskriminasi ras dan etnis;
13. Penyampaian draf Petunjuk Teknis Pemantauan pemilu 2014 sebagai tindak lanjut MoU Komnas HAM dengan Bawaslu;
14. Laporan Sekretaris Jenderal pola distribusi anggaran selama 3 (tiga) tahun terakhir untuk menentukan alokasi anggaran ke depan, Paparan Sekretaris Jenderal mengenai konsep jenjang karir/kenaikan pangkat dan jabatan fungsional bagi staf Komnas HAM dan Laporan pimpinan dan paparan terkait pengadaan tenaga ahli untuk menunjang tugas dan fungsi komisioner;
15. Laporan hasil diskusi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang relevan untuk menentukan posisi Komnas HAM terkait 75 kasus kejahatan kolonialisme Belanda;
16. Lain-lain:
    a. Laporan hasil akreditasi dari ICC;
    b. Pagu Indikatif;

ha

c. Laporan hasil diskusi dengan para duta besar.

17. Penutup.

II. Keputusan Sidang Paripurna 1-2 April 2014:

1. Sidang Paripurna 1-2 April 2014 dipimpin oleh Komisioner Hafid Abbas selaku Ketua Sidang dan Komisioner Siane Indriani selaku Wakil Ketua Sidang;
2. Sidang Paripurna 1-2 April 2014 bersifat terbatas;
3. Memutuskan untuk memberikan perhatian khusus pada *National Inquiry* masyarakat hutan adat. Jika metode ini terbukti efektif dalam rangka advokasi maka akan dijadikan sebagai model dalam penanganan isu-isu penting yang menjadi agenda Komnas HAM. Untuk selanjutnya bisa menjadi program tahunan Komnas HAM dan mendapat alokasi anggaran dari APBN;
4. Meminta kepada Subkomisi Mediasi untuk melakukan mediasi antara Suku Dani dan Suku Moni di Timika terkait kasus perebutan tanah adat;
5. Meminta kepada Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan dan Subkomisi Mediasi untuk melakukan koordinasi dalam penyelesaian sengketa-sengketa agraria khususnya di Jambi atas keterlibatan TNI dalam penyalahgunaan kewenangan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penyelesaian kasus;
6. Menugaskan kepada Subkomisi Pengkajian dan Penelitian, Komisioner Roichatul Aswidah bersama Komisioner Nur Kholis menjadwalkan ulang pertemuan dengan KPK untuk membicarakan hal-hal penting antara lain: (i) Revisi KUHAP dan KUHP, (ii) memberikan pengawasan khusus pada penerbitan HGU dan konsesi pemberian ijin (iii) korupsi dan HAM;
7. Menugaskan kepada Komisioner Hafid Abbas untuk membuat kertas posisi tentang buruh migran yang akan disampaikan pada Sidang Paripurna Mei 2014;

8. Menugaskan kepada Komisioner Maneger Nasution dan M. Imdadun Rahmat untuk membuat kajian atas korelasi hukuman mati dan pembayaran diyat;

9. Menugaskan kepada pimpinan untuk membuat *press release* yang menyatakan apreseasi kepada pemerintah Indonesia yang telah melakukan pembayaran diyat kepada Satinah yang terancam hukuman mati di Arab Saudi sebagai wujud tanggung jawab negara atas perlindungan warga negara serta mendorong adanya bantuan hukum maksimal terhadap warga negara indonesia yang terancam hukuman mati;

10. Memutuskan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemantauan pemilihan umum legislatif pada April 2014 dalam rangka perbaikan pemantauan pemilihan presiden dan wakil presiden. Selain itu Komnas HAM akan melibatkan masyarakat sipil untuk (i) meningkatkan kualitas pemantauan, (ii) efisiensi, dana tenaga dan waktu, dan (iii) pemberdayaan jaringan masyarakat sipil yang membantu kerja-kerja Komnas HAM. Menugaskan Komisioner M. Imdadun Rahmat untuk membuat rancangan mekanisme keterlibatan partisipasi masyarakat sipil;

11. Memutuskan untuk melakukan penyikapan terhadap belum adanya kebijakan politik Presiden sebagai bentuk komitmen terhadap penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu dengan melakukan *public expose* yang dilaksanakan pada Kamis, 3 April 2014 pada forum diskusi partai politik;

12. Memutuskan untuk mengadakan Seminar Internasional tentang Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu pada peringatan kelahiran Komnas HAM yang dilaksanakan oleh Subkomisi Dikluh dan Tim Pelanggaran HAM Berat masa lalu dengan mengundang narasumber: Robert Evans (Advisor CTF Indonesia - Timur Leste) dan Pablo de Greiff (*special Rapporteur on the promotion of truth*), Komnas ASEAN, Afrika Selatan dan Argentina.

13. Menugaskan kepada Komisioner Ansori Sinungan untuk mempersiapkan rancangan awal mekanisme *special rapporteur* yang akan dibahas pada pertengahan April 2014;

14. Memutuskan bahwa kerja pemantauan terhadap para tahanan politik dan narapidana politik menjadi kerja lintas-subkomisi. Hasil pemantauan dan rekomendasinya akan diserahkan ke Presiden terpilih;

15. Memutuskan anggaran penulisan laporan awal Tim Ad Hoc Dugaan Pelanggaran HAM yang Berat di Aceh menggunakan anggaran yang tersedia;

16. Memutuskan Tim Kajian Terorisme untuk melaporkan hasil analisis kajian hukum pada Sidang Paripurna Mei 2014;

17. Menugaskan kepada Ketua Komnas HAM untuk mengirimkan surat kepada Kapolri untuk meminta klarifikasi atas tindakan yang cenderung intimidatif oleh kepolisian terhadap komisioner Siane Indriani saat melakukan pemantauan lapangan di Poso pada 29 Maret 2014 di Hotel Natuna kamar no. 19 antara pukul 20.00 – 21.00 WITA.

18. Meminta Sekretaris Jenderal melaporkan tentang pola distribusi anggaran selama 3 (tiga) tahun terakhir untuk menentukan alokasi anggaran ke depan, konsep jenjang karir/kenaikan pangkat dan jabatan fungsional bagi staf Komnas HAM, dan paparan terkait pengadaan tenaga ahli untuk menunjang tugas dan fungsi komisioner pada Sidang Paripurna Mei 2014;

19. Menunda laporan perkembangan hasil diskusi pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang relevan untuk menentukan posisi Komnas HAM terkait 75 kasus kejahatan kolonialisme Belanda pada Sidang Paripurna Mei 2014 untuk segera dikoordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri;

20. Memutuskan untuk mengirim delegasi Komnas HAM (pada pertemuan Badan Perjanjian PBB (*treaty bodies*) yaitu Komite Ekosob

terkait peninjauan Pelaksanaan Kovenan Internasional Hak Ekosob terhadap pemerintah Indonesia pada 28 April-2 Mei 2014 di Geneva;

21. Menunda Pembahasan Rancangan Pedoman Kerjasama Komnas HAM dengan Pihak Ketiga oleh Komisioner Dianto Bachriadi pada Sidang Paripurna Mei 2014; dan

22. Memutuskan adanya rotasi jabatan koordinator subkomisi-subkomisi berdasarkan kesepakatan internal subkomisi dan akan ditetapkan pada Sidang Paripurna Mei 2014.

Jakarta, 2 April 2014

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

1. Hafid Abbas/Ketua .....
2. Ansori Sinungan/WakilKetua .....
3. Siane Indriani/WakilKetua .....
4. Dianto Bachriadi/Anggota ..... SAKIT
5. M. ImdadunRahmat/Anggota .....
6. Maneger Nasution/Anggota .....
7. Muhammad Nurkhoiron/Anggota .....
8. Natalius Pigai/Anggota .....
9. NurKholis/Anggota .....
10. Otto Nur Abdullah/Anggota .....

11. Roichatul Aswidah/Anggota .....

12. Sandrayati Moniaga/Anggota .....

13. Siti Noor Laila/Anggota .....